



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372  
**BANDAR LAMPUNG 35221**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 463 / 1790 /A0001721/ V.16 /2023

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG  
KOTA BANDAR LAMPUNG
- Alamat : Jl. Darussalam, Kel.Susunan Baru,  
Kec.Tanjung Karang Barat, Bandar  
Lampung
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan  
kegiatan operasional sesuai dengan  
ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung  
Pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG,



**YUDHI ALFADRI, S.H.,M.M**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADUSATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

**TELUKBETUNG**

A 0001721



Kode Pos : 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 463/ 1789 /A 0001721/V.16/2023

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
  - 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  - 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
  - 9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 503/561/02.6/2004 tanggal 27 Mei 2004 Perihal Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI LAMPUNG

  
**YUDHI ALFADRI, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710629 199703 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.